



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jalan Jend. Aritonang Km. 3 Kecamatan Kota Prajurit Selatan Bengkulu
Website: <http://dipmptsp.bengkulu.go.id> e-mail: dipmptsp@bengkulu.go.id
Kode Pos 36122, Telpom: 0461 12111

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU
NOMOR 17 TAHUN 2022**

T E N T A N G

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN INTENSIF
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMBAH KEMAH KEMAH
SWASTA) KABUPATEN BENGKULU TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU.**

- Menimbang: a. bahwa Sehubungan dengan pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal maka perlu diterbitkan Perpanjangan Izin Operasional tersebut;
- b. bahwa Pengembangan Anak Usia Dini merupakan dimensi yang sangat kompleks dalam membangun kelangsungan hidup bangsa antara lain kesehatan, dan Pendidikan dan Perekonomian yang harus dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perpanjangan Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal;

- Meningat: 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar - Dasar Tingkat 1 (4) Subseksi Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4323;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3762);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 9);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah

- Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 6);
 11. Peraturan Bupati Bone Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
 12. Peraturan Bupati Bone Nomor 99 Tahun 2018 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.
 13. Peraturan Bupati Bone Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan dan memperpanjang Izin Operasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal (Taman Kanak Kanak Swasta) sebagaimana tercantum pada lajur 2 lampiran Surat Keputusan ini, yang berada dibawah yayasan yang disebutkan pada lajur 3 dengan Akta Notaris Pendirian Yayasan yang disebutkan pada lajur 4, dengan alamat sebagaimana disebutkan pada lajur 5 dan 6;
- KEDUA** : Menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan;
- KETIGA** : Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berlaku selama 5 (Lima) Tahun yaitu mulai tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan 19 Mei 2027;

Kepada:

Revisi: Supaya dapat di baca dengan lebih mudah
dibaca.

Disampaikan di Widyadarmas
pada tanggal 10 Mei 2022

KEMALA DUNIA PERUSAHAAN MUDA DAN
PELATIHAN TERPADU SATU PINTU
KAMPUS MUDA

A. NERIAS SANTIA, S2, MS

Paralel: Pendidikan Literasi MUDA
SDP (SARAFI) (KEMALA) : 2022

TERBUKAS : Kepada Yth.

1. Kepala Duta di Widyadarmas
2. Kepala Uraan Pendidikan Kaderisasi Duta di Widyadarmas
3. Penerima

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BONE
NOMOR 17 TAHUN 2022
TANGGAL 19 MEI 2022
TENTANG
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI FORMAL (TAMAK KANAK
KANAK SWASTA) KABUPATEN BONE TAHUN 2022

NO	NAMA LEMBAGA	NAMA YAYASAN	AKTA NOTARIS PENDIRIAN YAYASAN	ALAMAT	
				DESA/ KELURAHAN	KECAMATAN
1	2	3	4	5	6
1	TK MAPPADAELO	YAYASAN DESA LATTEKKO	NOMOR 07 TANGGAL 28 NOVEMBER 2017 ANDI YUSRIANI, SH, M.Kn	LATTEKKO	AWANGPONE
2	TK SIAMELLERI	YAYASAN DESA LAPPOASE TAMAN KANAK KANAK SIAMELLERI	NOMOR 01 TANGGAL 2 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	LAPPOASE	AWANGPONE
3	TK MAHARDIKA	YAYASAN PUSAT PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI MAHARDIKA DESA CAKKEBONE KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 02 TANGGAL 3 FEBRUARI 2022 MUH. ABDY, SH, M.Kn	CANKE BONE	AWANGPONE

4	TK. MUJIBUL HAZZID	YAYASAN PENDIDIKAN ANAK UUSA DINI CAGGE BONE DESA CAGGE BONE KECAMATAN AWANGPONE	NOMOR 04 TANGGAL 8 FEBRUARI 2022 MELH. ASDY, SH, M.KG	CAGGE BONE	AWANGPONE
5	TK. CEMPALANGI	YAYASAN TAMAN KANAK KANAK CEMPALANGI DESA MALLARI KECAMATAN AWANGPONE KABUPATEN BONE	NOMOR 03 TANGGAL 7 FEBRUARI 2022 MELH. ASDY, SH, M.KG	MALLARI	AWANGPONE
6	TK. RAMADHANI	YAYASAN PITRAH RAMADHANI	NOMOR 171 TANGGAL 22 JULI 2005 KURNIAHY ZANNIDOR, SH	BOLA	BOJALI
7	TK. HJ. BILANGA ROSI	YAYASAN AL ISLAM WELILILANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FALSYAH, SH, M.KG	TASSERI	BOJALI
8	TK. AL ISLAM WAEMPUBBU	YAYASAN AL ISLAM WELILILANG BONE	NOMOR 04 TANGGAL 19 JANUARI 2021 FALSYAH, SH, M.KG	WELILILANG	BOJALI

KEPALA DESA PEKAYAWAN MODAL DAS
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BONE

A. HERMAN SAMPAKA, SE, ME
Kepala Desa Kecamatan Ujung Mada
19610714 129003 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 7 (0481) 21041
WATAMPONE

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
NOMOR : 410/KEP/022/DP
TENTANG
IZIN PENDIRIAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK
HJ. BUNGAROSI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BONE

- Membaca : a. surat Permohonan Pengurus Yayasan Pendidikan AL-ISLAM Welullang yang berlokasi di Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone Nomor 047/YPAIS /IX/2006, Tanggal 10 September 2006.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak HJ. BUNGAROSI yang berlokasi di Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone yang diselenggarakan oleh Yayasan Pendidikan AL-ISLAM Welullang, telah memiliki persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir "a" di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Daerah Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 1998 (Tambahan Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3762);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 15 Tahun 2006 tanggal 26 Desember 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bone;
7. Keputusan Bupati Bone Nomor 821-4-16 tanggal 24 Februari 2006 tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bone.

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 21 Juli 1991 Nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberi Izin Kepada :

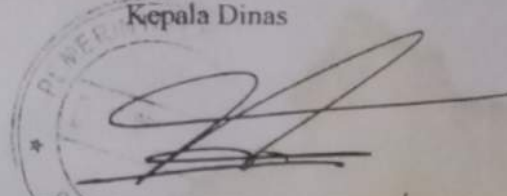
- Nama Yayasan : Pendidikan AL-ISLAM Welullang
- Alamat : Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak.
- Nama : Taman Kanak-Kanak "HJ. BUNGAROSI"
- Alamat : Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak, maka pemberian izin tersebut pada dictum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Watampone
pada Tanggal : 9 Februari 2009

An. Bupati Bone,
Kepala Dinas



Drs. H. TASWIN ARIFIN /
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374



PEMERINTAH KABUPATEN BONE
DINAS PENDIDIKAN

Alamat : Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo No. 100 (0481) 21041
WATAMPONE

Watampone, 9 Februari 2007

Nomor : 410 / 0432 / DP

Lamp. : 1(satu) Rangkap

Perihal : SK Izin Pendirian dan Penyelenggaraan
TK HJ. BUNGAROSI

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Pendidikan
AL-ISLAM Welulang

Di,

Desa Tassipi Kecamatan Amali
Kabupaten Bone

Berdasarkan surat permohonan untuk mendapatkan SK Pendirian dan Penyelenggaraan Sekolah Swasta dari Pengurus Yayasan Pendidikan AL-ISLAM Welulang yang beralokasi di Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone , Nomor 047/ YPAIS/ IX/2006, Tanggal 10 September 2006, dengan ini disampaikan bahwa Permohonan saudara telah dipenuhi maka bersama ini dikirim SK Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak "HJ. BUNGAROSI" yang beralokasi di Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Drs. H. TASWIN ARIFIN
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 131 121 374

Tembusan Kepada Yth :

1. Bapak Bupati Bone sebagai Laporan di Watampone
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sul-Sel di Makassar
3. Camat Amali (tanpa lampiran)
4. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kec. Amali (tanpa lampiran)
5. Kepala TK HJ. BUNGAROSI di Desa Tassipi Kecamatan Amali Kabupaten Bone